



**PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMA NEGERI 16 PEKANBARU TERKAIT  
PERMENDIKBUD RISTEK RI NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG PENCEGAHAN  
DAN PENANGANAN KEKERASAN DILINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN**

***IMPROVING THE UNDERSTANDING OF STUDENTS AT PEKANBARU STATE HIGH  
SCHOOL 16 REGARDING INDONESIAN MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE  
REGULATION NO. 46 OF 2023 ON THE PREVENTION AND HANDLING OF  
VIOLENCE IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS***

**Silm Oktapani<sup>1\*</sup>, Robert Libra<sup>2</sup>, Zulkarnaen Noerdin<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru

<sup>1</sup>[silm@unilak.ac.id](mailto:silm@unilak.ac.id), <sup>2\*</sup>[robertlibra@unilak.ac.id](mailto:robertlibra@unilak.ac.id), <sup>3</sup>[zulkarnaennoerdin65@gmail.com](mailto:zulkarnaennoerdin65@gmail.com)

**Article History:**

Received: December 20<sup>th</sup>, 2025

Revised: February 10<sup>th</sup>, 2026

Published: February 15<sup>th</sup>, 2026

**Abstract:** This analysis of community service situations shows that the need for prevention and control of violence in educational institutions is a matter of great urgency. SMA N 16 Pekanbaru needs this understanding because the number of crimes against children is quite high. The work procedure to support the proposed method is a one-hour lecture, followed by two hours of dialogue and discussion, or as required by the partner, as long as it is within the program implementation period. This activity was carried out on November 20, 2025, at SMA N 16 Pekanbaru, in the form of lectures, dialogue, and discussions to solve the problems faced. The work procedure to support the proposed method is a 1 (one) hour lecture, followed by 2 hours of dialogue and discussion, or as required by the partner, as long as it is within the program implementation period. The partner's participation in this community service event is to provide the venue and time for the program implementation and to present partner members as the audience. The expected outcomes of this community service activity are, for the partner, an increase in understanding. For the proposer, the expected outcomes are scientific articles and are also in line with the Tri Dharma of Higher Education.

**Keywords:** Increased  
Understanding, Prevention,  
Child Abuse.

**Abstrak**

Analisis situasi pengabdian kepada masyarakat ini adalah Kebutuhan tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Dilingkungan Satuan Pendidikan, merupakan hal yang sangat urgent. SMA N 16 Pekanbaru membutuhkan pemahaman tersebut karena tindak Pidana terhadap anak angkanya cukup tinggi. Adapun prosedur kerja untuk mendukung metode yang ditawarkan adalah ceramah dilaksanakan 1 (satu) jam, dan dialog serta diskusi selama 2 jam atau sesuai kebutuhan mitra sepanjang masih dalam jangka waktu pelaksanaan program ini. Kegiatan ini sudah

dilaksanakan pada tanggal 20 November 2025 di Ruang SMA N 16 Pekanbaru, berupa ceramah, dialog dan diskusi memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Adapun prosedur kerja untuk mendukung metode yang ditawarkan adalah ceramah dilaksanakan 1 (satu) jam, dan dialog serta diskusi selama 2 jam atau sesuai kebutuhan mitra sepanjang masih dalam jangka waktu pelaksanaan program ini. Partisipasi mitra dalam acara pengabdian kepada masyarakat ini adalah menyediakan tempat dan waktu pelaksanaan program serta menghadirkan anggota mitra sebagai audien. Luaran yang akan dihasilkan sesuai rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah bagi mitra tentunya Peningkatan Pemahaman. Bagi pengusul luaran yang akan dicapai adalah berupa artikel ilmiah dan tidak terlepas juga dari Tri Darma Perguruan Tinggi.

**Kata Kunci:** Peningkatan Pemahaman, Pencegahan, Tindak Kekerasan Anak.

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sarana utama dalam membentuk karakter, moral, dan kepribadian generasi muda bangsa. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai lingkungan pembinaan nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya, fenomena kekerasan di lingkungan satuan pendidikan masih sering terjadi, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun perundungan (bullying).<sup>1</sup> Kondisi ini tentu bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.<sup>2</sup> Sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kekerasan di sekolah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.<sup>3</sup> Regulasi ini memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh warga sekolah mulai dari peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, hingga orang tua dalam mencegah dan menangani tindak kekerasan yang dapat mengganggu proses belajar-mengajar dan iklim pendidikan yang sehat.<sup>4</sup> Permendikbudristek ini menekankan pentingnya pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) di setiap satuan pendidikan, serta mewajibkan sekolah untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh warga sekolah mengenai bentuk, dampak, dan mekanisme pelaporan kekerasan.<sup>5</sup> Dengan demikian, pemahaman siswa terhadap isi dan tujuan

<sup>1</sup> Mayoni Komang et al., “Implementasi Ajaran Tri Hita Karana Dalam Pembangunan Masyarakat Bali,” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. November (2023): 90–95.

<sup>2</sup> Aris Riswandi Sanusi and Fitri Silvia Sofyan, “Implementasi Pendidikan Politik Gerakan Pemuda Anshor Kabupaten Karawang Dalam Menumbuhkan Pemahaman Nasionalisme Generasi Muda Nahdatul Ulama,” *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 17, no. 2 (2020): 185–94.

<sup>3</sup> Rikardo Horas, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)” (Medan, 2023).

<sup>4</sup> Ali Murfi et al., “Kepemimpinan Sekolah Dalam Situasi Krisis Covid-19 Di Indonesia,” *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2020): 119–36.

<sup>5</sup> Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, and Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 menjadi hal yang sangat penting agar mereka mampu mengenali, mencegah, dan berani melaporkan tindakan kekerasan di lingkungan sekolah. SMA Negeri 16 Pekanbaru sebagai salah satu lembaga pendidikan menengah memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran hukum peserta didik. Namun, berdasarkan pengamatan di lapangan, masih terdapat siswa yang belum memahami secara utuh tentang peraturan tersebut, baik mengenai jenis-jenis kekerasan yang diatur, prosedur penanganannya, maupun peran siswa dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.<sup>6</sup>

Berdasarkan Deklarasi PBB tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Undang-undang Republik Indonesia bahwa anak memiliki hak hidup, mempertahankan, dan meningkatkan hidupnya, memiliki kebebasan, memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi oleh orang tua, keluarganya, dan negara. Oleh sebab itu, tindakan kekerasan terhadap anak, merupakan tindakan yang bertentangan Deklarasi PBB tentang hak asasi manusia dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 53.<sup>7</sup> Tindak kekerasan pada anak di rumah dilakukan oleh orang, keluarga atau orang disekitar anak. Sebab-sebab tindak kekerasan dilakukan karena ada perilaku anak yang menjengkelkan orang tua, sehingga orang tua mudah memukul fisik anaknya dan mengeluarkan kata-kata verbal yang menyakiti perasaan.<sup>8</sup> Tindakan kekerasan orang tua pada anak sangat mudah dilakukan bilamana orang tua sedang menghadapi masalah dan kurang dapat mengendalikan emosinya dengan baik. Akibat pemukulan fisik dan psikis pada anak akan berdampak buruk, baik yang berkaitan dengan fisik, berupa luka, memar, pendarahan pada anggota tubuh, penyiksaan, cacat seumur hidup bahkan dapat menyebabkan kematian pada anak. Kekerasan verbal pada anak dapat berupa cacian, ancaman, penghinaan, dan kata-kata yang menyakitkan perasaan anak.<sup>9</sup> Tindakan kekerasan pada anak tidak saja dilakukan oleh orang tua tetapi orang-orang terdekat lainnya yang berada di sekitar anak. Kakak, abang, kakek, nenek, atau pihak keluarga yang lain. Anak-anak sangat mudah dan rentan mendapatkan kekerasan. Karena pada dasarnya anak-anak sering melakukan kesalahan dan kadang-kadang membuat jengkel orang tua dan keluarganya.<sup>10</sup>

Kebutuhan tentang Peningkatan Pemahaman Siswa SMA Negeri 16 Pekanbaru Terkait Permendikbud Ristek RI Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan

---

<sup>6</sup> Cahya Luvi Hidayanti, Solikatun Solikatun, and Ika Wijayanti, “Analisis Kesehatan Fisik Dan Psikis Yang Terjadi Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga:(Kasus Di Kelurahan Tiwu Galih Kecamatan Praya Lombok Tengah),” in *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi*, vol. 2, 2024, 432–47.

<sup>7</sup> Ontran Sumantri Riyanto and others, “Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Penahanan Ijazah Asli Dalam Perjanjian Kerja Oleh Perusahaan,” *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (2023): 65–79.

<sup>8</sup> Putri Inka Lestari, “TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN REVENGE PORN,” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 5 (2023): 1–10.

<sup>9</sup> D D Fitriani, “Studi Dinamika Psikologis Dalam Penerimaan Ganti Rugi Bagi Korban Kekerasan Seksual” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025).

<sup>10</sup> Natalia Yeti Puspita, Natasya Fahira, and Revin Andhika, “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Konflik Bersenjata Di Tigray Ethiopia Dalam Kajian Hukum Internasional,” *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 2022, 1–18.

Dilingkungan Satuan Pendidikan merupakan hal yang sangat urgent. Banyak sekali kasus kekerasan dilingkungan Pendidikan ini menjadi perhatian, apalagi sekarang ada program pemerintah membangun anak cerdas hukum. Penyuluhan hukum membantu Siswa yang terlibat dalam dunia pendidikan, termasuk guru, siswa dan staf sekolah, memahami peraturan hukum yang berlaku. Ini mencakup pemahaman terhadap isi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 46 Tahun 2023.<sup>11</sup> Dengan pemahaman yang baik, individu dan lembaga pendidikan dapat mematuhi hukum tersebut dengan benar.

Salah satu tindak kekerasan adalah tindak kekerasan seksual. Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak Kekerasan seksual anak membuat dunia anak yang aman sulit ditemukan. Dunia anak yang seharusnya penuh kedamaian dan hal positif, sekarang menjadi potret negatif sebagai ketakutan anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Meskipun korban masih utuh secara fisik, korban kekerasan seksual masih mengalami dampak fisik dan psikis. Luka fisik yang disebabkan oleh kekerasan seksual sering tidak terlihat organ kelamin tersembunyi. Dampak fisik dan psikis terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual bisa berupa penurunan berat badan, gangguan tidur, sakit kepala, ketidaknyamanan di sekitar vagina atau alat kelamin, menangis saat buang air besar atau buang air kecil, serta berbagai gejala lainnya.<sup>12</sup> Sedangkan dampak psikisnya dapat terlihat dari kehilangan semangat dan minat dalam aktivitas sehari-hari, sering merasa murung, kehilangan nafsu makan, serta trauma terhadap orang baru, benda, atau tempat yang terkait dengan peristiwa yang dialami. Reaksi anak-anak terhadap trauma berbeda berdasarkan usia dibandingkan dengan orang dewasa. Selain itu fisik dan psikis ada beberapa yang menjadi dampak Kekerasan terhadat perempuan dan anak meliputi.<sup>13</sup> Mengganggu perkembangan otak dan sistem saraf. Kekerasan pada usia dini pada anak dapat mengganggu perkembangan otak dan merusak bagian lain dari sistem saraf, peredaran darah, reproduksi, pernapasan, dan kekebalan tubuh yang konsekuensinya berlangsung seumur hidup.<sup>14</sup> Hal ini berdampak negatif terhadap perkembangan kognitif anak, seperti terhambatnya kemajuan anak disekolah dan sukar beradaptasi. Anak-anak yang mengalami kekerasan dan kesengsaraan secara substansi akan cenderung pada rokok, menyalahgunakan obat-obatan dan terlibat dalam perilaku seksual yang beresiko tinggi. Implikasi pada kesehatan reproduksi korban, seperti disfungsi internal, atau eksternal pada organ seksual dan reproduksi, kehamilan yang tidak diinginkan, masalah ginekologi, dan infeksi menular seksual (IMS) termasuk HIV.<sup>15</sup> Implikasi pada kondisi ekonomi. Implikasi terhadap sosial dan politik

---

<sup>11</sup> Ridwan Ridwan, Chairun Nisa Zempi, and Dewanto Samodro, “Kebijakan Zero Accident Dan Keamanan Nasional: Harapan Dan Tantangan,” *Jurnal Education and Development* 9, no. 4 (2021): 753–59.

<sup>12</sup> Hadibah Zachra Wadjo and Judy Marria Saimima, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif,” *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2020): 48–59.

<sup>13</sup> Hidayanti, Solikatun, and Wijayanti, “Analisis Kesehatan Fisik Dan Psikis Yang Terjadi Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga:(Kasus Di Kelurahan Tiwu Galih Kecamatan Praya Lombok Tengah).”

<sup>14</sup> Syamsu Rijal and Suhaedir Bachtiar, “Hubungan Antara Sikap, Kemandirian Belajar, Dan Gaya Belajar Dengan Hasil Belajar Kognitif Siswa,” *Jurnal Bioedukatika* 3, no. 2 (2015): 15–20.

<sup>15</sup> CNN Indonesia, “WHO: 1 Juta Orang Didagnosis Penyakit Seksual Setiap Hari,” 2019, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190610170854-255-402183/who-1-juta-orang-didiagnosis-penyakit-seksual-setiap-hari>.

meliputi terganggunya kedudukan sosial, hubungan sosial, dan mobilitas sosial korban, serta menghalangi korban untuk menggunakan hak sipil dan politiknya. Dampak di masa mendatang. Anak-anak yang terpapar kekerasan seksual lebih cenderung putus sekolah, mengalami kesulitan mencari dan mempertahankan pekerjaan, dan beresiko tinggi untuk menjadi korban atau melakukan kekerasan di kemudian hari. Hal ini memungkinkan terjadinya keterulangan kekerasan terhadap anak sehingga mempengaruhi generasi selanjutnya.<sup>16</sup> Kasus Kekerasan Seksual Anak Berdasarkan info dari LBH APIK melalui CATAHU 2020-2022 bahwa jumlah korban yang menjadi tindak kekerasan seksual anak telah meningkat. Kasus di tahun 2020 kekerasan seksual pada anak mencapai 16 pelaporan kasus, di tahun 2021 kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 48 anak yang dilaporkan. Kasus 2022 yang dilaporkan oleh korban secara Langsung kepada LBH APIK JAKARTA. Terdapat 55 aduan kasus kekerasan seksual anak (KSA). Diantara 50 kasus tersebut, 20 kasus diantaranya adalah perkosaan terhadap anak. Sementara 35 kasus berbentuk pencabulan. Pelaku kekerasan seksual didominasi oleh tetangga, sebanyak 33 orang. Data LBH APIK menunjukkan bahwa sebanyak 13 orang melaporkan kasusnya ke kepolisian, dan yang sudah diputus sebanyak 19 kasus.<sup>17</sup>

Pencegahan Tindak Kekerasan adalah Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mencegah dan mengatasi tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat membantu dalam mengedukasi pihak-pihak yang terlibat tentang jenis tindak kekerasan apa yang dilarang, bagaimana cara mengidentifikasinya, dan apa yang harus dilakukan ketika terjadi kekerasan.<sup>18</sup> Hal ini berkontribusi pada menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi semua pihak. Penyadaran Dampak<sup>19</sup>. Penyuluhan hukum dapat membantu Siswa untuk memahami dampak negatif dari tindak kekerasan, baik pada individu yang menjadi korban maupun pada lingkungan sekolah secara keseluruhan, Ini dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mencegah kekerasan dan memberikan dukungan kepada korban. Penerapan Hukum Penyuluhan hukum ini juga membantu dalam memahami bagaimana melaporkan tindak kekerasan, bagaimana proses penanganan pelanggaran hukum berlangsung, dan apa konsekuensinya.<sup>20</sup> Penyuluhan hukum membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing pihak dalam menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tersebut. Hal ini mencakup guru, staf sekolah, orang tua,

---

<sup>16</sup> Bernard L Tanya, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

<sup>17</sup> Febry Hermawan, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” (Pekanbaru, 2019).

<sup>18</sup> Muhammad Marizal et al., *Keluarga Ramah Anak: Bentuk Pencegahan Kekerasan Dan Perkawinan Usia Anak Berbasis Keluarga* (Penerbit Pustaka Rumah Cinta, 2024).

<sup>19</sup> Napitupulu, S. P., & Sihotang, H. (2023). Dampak Kekerasan Seksual dalam Kehidupan Sosial dan Strategi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 31692– 31702. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.12177>

<sup>20</sup> Alma Bonita Hokianetta, “Hukum Perkawinan Siri Dan Konsekuensinya Terhadap Istri Dan Anak Di Kecamatan Marpoyan Damai” (Universitas Islam Riau, 2022).

dan siswa. Dengan pemahaman yang lebih baik, mereka lebih cenderung untuk mematuhi peraturan tersebut dan bertanggung awab atas tindakan mereka.<sup>21</sup>

Perbedaan utama antara Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dengan Peraturan Menteri sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, antara lain: 1) Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2023 mencakup perubahan kebutuhan dan perkembangan hukum yang lebih sesuai dengan kondisi terkini, sementara Peraturan Menteri sebelumnya dianggap tidak lagi relevan; 2) Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2023 menetapkan batas waktu pembentukan Tim Pelaksana Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) pada satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan kesetaraan paling lama 1 tahun sejak diundangkan, sedangkan TPPK pada satuan pendidikan dasar, menengah, dan khusus paling lama 6 bulan sejak diundangkan; 3) Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2023 mengatur pembentukan kelompok kerja oleh Menteri untuk melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di bidang pendidikan, serta tugas Kementerian dalam penanganan kekerasan jika Satuan Tugas tidak melaksanakan tugasnya; dan 4) Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2023 menekankan penguatan tata kelola dengan menyusun kebijakan, prosedur operasional standar, pedoman, modul, dan program yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut, Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih baik dan efektif dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Implementasi koordinasi lintas sektor dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan melibatkan berbagai pihak dan instansi terkait untuk bekerja sama dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan.<sup>22</sup>

Dari Pemaparan Pada Analisis Situasi Di Atas Maka Yang Menjadi Permasalahan Mitra Di Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat Ini Adalah Mitra Kurang Paham Tentang Peningkatan Pemahaman Siswa SMA Negeri 16 Pekanbaru Terkait Permendikbud Ristek RI Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Dilingkungan Satuan Pendidikan.

## METODE

Permasalahan yang dihadapi mitra adalah, Mitra kurang memahami tentang Permendikbud Ristek RI Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Dilingkungan Satuan Pendidikan. Dengan adanya kegiatan ini Mitra akan dapat meningkatkan pemahaman dan

---

<sup>21</sup> Nadia Shafira and Nursariani Simatupang, "Pertanggungjawaban Hukum Klinik Kecantikan Yang Menimbulkan Kerugian Pada Pasien Korban Malpraktik," *EduYustisia : Jurnal Edukasi Hukum* 2, no. 2 (2023): 7–12.

<sup>22</sup> Rahmat Kevin Priyatna, *Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Lakon Pewayangan Jawa Di Desa Cinyawang Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap* (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2022).

supaya masyarakat taat hukum.<sup>23</sup> Metode pendekatan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dengan jumlah masyarakat 36 orang, dalam rangka penyuluhan hukum atau membekali tentang Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Dilingkungan Satuan Pendidikan. Partisipasi mitra dalam penyelenggaraan kegiatan ini adalah menyediakan tempat pelaksanaan, Mengumpulkan Siswa membutuhkan pemahaman dan memfasilitasi semua pelaksanaan kegiatan ini. Evaluasi dilakukan dengan membagikan kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap Materi. Untuk evaluasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah diukur dari antusias peserta yang mengikuti kegiatan ini dan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta.<sup>24</sup>

## HASIL

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini telah dilaksanakan pada Kegiatan ini sudah dilaksanakan pada tanggal 20 November 2023 di SMA N 16 Pekanbaru. Kegiatan ini dimulai Pukul 10.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB. Jumlah peserta yang hadir adalah sebanyak 36 orang. Hadir pada acara ini Kepala Sekolah SMA 16 Ibu Dr. Hj. Nurhafni, M.Pd yang menjelaskan tentang Betapa bermanfaatnya acara ini dalam situasi sekarang. Banyak dari Guru dan Siswa yang belum mengetahui tentang Peraturan Baru. Apalagi ada ketentuan penting dalam peraturan ini yang harus diberikan pemahaman kepada Guru dan Mahasiswa Juga. Ibu Kepala Sekolah Berharap Kegiatan ini bisa dilaksanakan lagi Khusus kepada Orang Tua Siswa SMA 16 Pekanbaru.



**Gambar 1. Pemateri dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning**

<sup>23</sup> Rianda Dirkaresha et al., “Pemberdayaan Santri Disabilitas Dalam Pencegahan Stunting Untuk Mencapai Generasi Bebas Stunting Melalui Green Business Di Desa Babakankaret,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Khatulistiwa* 7, no. 2 (2024): 149–65, <https://doi.org/10.31932/jpmk.v7i2.3931>.

<sup>24</sup> Rianda Dirkaresha et al., “Pemberdayaan Hukum Dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Law Student Village Project (LSVP),” *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 7, no. 4 (2023): 2864–72, <https://doi.org/10.62383/terang.v1i3.363>.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini para peserta sangat antusias dalam mengikuti rangkaian acara hingga selesai, hal ini dapat dilihat saat sesi dialog tanya jawab antara peserta dengan nara sumber. Dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta dapat diambil kesimpulan bahwa adanya hasil transfer ilmu pengetahuan kepada khalayak sasaran sesuai dengan yang direncanakan oleh tim pengabdian kepada masyarakat.

Fenomena yang muncul pada saat pelaksanaan kegiatan berlangsung Berdasarkan hasil interaktif dan respon khalayak sasaran, salah satu Siswi sangat berterimakasih atas kehadiran Tim Pengabdian Dosen FH Unilak Unilak dalam Rangka Berbagi ilmu Pengetahuan. Kegiatan seperti ini sangat bermanfaat karena permasalahan hukum pada Anak anak belakangan ini mulai terjadi di Indonesia. Banyak pertanyaan dan saran yang muncul kepada pemateri, diantaranya salah seorang siswa menyarankan sebaiknya penyuluhan seperti ini juga dilakukan kepada para orang tua bukan hanya siswa dan guru, dan ada juga yang bertanya tentang equality before the law apakah sudah teraplikasi dengan baik. Pemateri Dr. Robert Libra, S.H M.H menyambut baik pertanyaan dan saran tersebut dan memberikan penjelasan terkait anak didik dan orang tua harus cerdas hukum seperti yang inginkan pemerintah RI.



**Gambar 2. Sambutan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat**

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini para peserta telah merasakan manfaatnya, yaitu mendapat tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Dilingkungan Satuan Pendidikan. Hal itu disimpulkan tim pengabdian kepada masyarakat setelah membandingkan hasil tes awal (*pre test*) dan tes akhir (*post test*) dengan cara

mengajukan kuisioner sebelum dan sesudah pemberian materi.

Sebelum pemberian tes awal tersebut khalayak sasaran atau para peserta banyak yang tidak mengetahui dan memahami tentang Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Dilingkungan Satuan Pendidikan.

Setelah dilakukan pengabdian kepada masyarakat dengan pemberian materi yang tepat maka khalayak sasaran pada umumnya mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan di dalam kuisioner yang diajukan setelah pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dengan indikator perbandingan hasil tes awal (*pre test*) dan tes akhir (*post test*) kepada khalayak sasaran. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan tidak dijumpai hambatan karena tema yang diangkat cukup menarik dan relevan dengan apa yang dibutuhkan pihak mitra saat ini.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dapat dilihat berdasarkan tabel hasil kuisioner pre-test dan post-test berikut:

**Tabel 5.1. Hasil Kuisioner Pre-Test dan Post-Test**

O.	PERTANYAAN	JAWABAN KUISIONER AWAL	JAWABAN KUISIONER AKHIR
.	Dasar Hukum tentang Pencegahan tindak kekerasan pada anak adalah:  A. Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 B. UU No. 2 Tahun 2004 C. UU. No. 3 Tahun 1992  <b>Kunci: A</b>	A. 13 = 36% B. 12 = 33% C. 11 = 31%	A. 36 = 100% B. 0 = 0% C. 0 = 0%
.	Dasar Hukum tentang Pidana adalah :  A. PP No. 78 tahun	A. 11 = 28 % B. 11 = 33 %	A. 0 = 0% B. 1 = 3%

	<p>2015</p> <p>B. KUH Perdata</p> <p>C. KUH Pidana</p> <p><b>Kunci: C</b></p>	<p>C. 14 = 39 %</p>	<p>C. 35 = 97%</p>
.	<p>Instansi Pemerintah dibidang Hukum adalah adalah:</p> <p>A. Kementerian Hukum</p> <p>B. Kemenag</p> <p>C. Kemenlu</p> <p><b>Kunci: A</b></p>	<p>A. 17 = 47%</p> <p>B. 13 = 36%</p> <p>C. 6 = 17%</p>	<p>A. 36 = 100%</p> <p>B. 0 = 0%</p> <p>C. 0 = 0%</p>
.	<p>Contoh Tindak Pidana Anak adalah:</p> <p>a) kebaikan</p> <p>b) Penganiayaan</p> <p>c) Pertolongan</p> <p><b>Kunci: B</b></p>	<p>A. 13 = 36%</p> <p>B. 12 = 33%</p> <p>C. 11 = 31%</p>	<p>A. 0 = 0%</p> <p>B. 36 = 100%</p> <p>C. 0 = 0%</p>
.	<p>Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 42 Tahun 2023 Tentang?.....</p> <p>A. Pidana</p> <p>B. Pencegahan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan</p> <p>C. Pencegahan</p>	<p>A. 17 = 47 %</p> <p>B. 13 = 36 %</p> <p>C. 6 = 17 %</p>	<p>A. 0 = 0 %</p> <p>B. 36 = 100 %</p> <p>C. 0 = 0 %</p>

	<p>tindak kekerasan di lingkungan mahasiswa</p> <p><b>Kunci: B</b></p>		
--	--	--	--

Sumber Data : Desember 2025

Memperhatikan data pada tabel di atas nampak bahwa sebelum pemberian materi khalayak sasaran atau para peserta banyak yang belum mengetahui tentang Permendikbud Ristek RI Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Dilingkungan Satuan Pendidikan. Setelah pemberian materi terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman khalayak sasaran berkisar antara 80% sampai dengan 85% dari sebelumnya, karena pada umumnya mereka memilih jawaban yang benar sebagaimana dapat dilihat pada tabel pre test dan post test diatas.



**Gambar 3. Peserta Pengabdian dalam Mengikuti Rangkaian Acara**

## KESIMPULAN

Persoalan Prioritas yang dihadapi khalayak sasaran atau pihak mitra sebelum pemberian materi yaitu khalayak sasaran atau pihak mitra tidak mengetahui dan memahami tentang Permendikbud Ristek RI Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Dilingkungan Satuan Pendidikan. Perubahan dan peningkatan pengetahuan serta pemahaman khalayak sasaran terjadi secara signifikan berkisar antara 80% sampai dengan 85% setelah pemberian materi oleh tim pengabdi sesuai dengan solusi yang disepakati dengan pihak mitra.

Sebaiknya pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang didapat dari kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan tema ini :

1. Dapat di implementasikan oleh pihak khalayak sasaran atau pihak mitra secara benar dan

- bijak pada masalah yang sedang dihadapi.
2. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini sebaiknya tetap dilanjutkan dengan tema yang sama dengan khayal sasaran sejenis karena tertutup kemungkinan masih banyak Masyarakat yang belum mengetahui tentang hal ini.
  3. Perlu adanya kerjasama kemitraan antara kelurahan dengan pemerintah dan instansi lainnya termasuk Institusi Pendidikan Tinggi yang peduli dan mencerdaskan masyarakat tentang masalah hukum.

## DAFTAR REFERENSI

- CNN Indonesia. “WHO: 1 Juta Orang Didiagnosis Penyakit Seksual Setiap Hari,” 2019. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190610170854-255-402183/who-1-juta-orang-didiagnosis-penyakit-seksual-setiap-hari>.
- Dirkareshza, Rianda, Fahrudin Fahrudin, Indra Kusuma, and Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman. “Pemberdayaan Santri Disabilitas Dalam Pencegahan Stunting Untuk Mencapai Generasi Bebas Stunting Melalui Green Business Di Desa Babakankaret.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Khatulistiwa* 7, no. 2 (2024): 149–65. <https://doi.org/10.31932/jpmk.v7i2.3931>.
- Dirkareshza, Rianda, Suherman Suherman, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman, Rosalia Dika Agustanti, and Samuel Arthur Hulu. “Pemberdayaan Hukum Dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Law Student Village Project (LSVP).” *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 7, no. 4 (2023): 2864–72. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i3.363>.
- Fitriani, D D. “Studi Dinamika Psikologis Dalam Penerimaan Ganti Rugi Bagi Korban Kekerasan Seksual.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025.
- Hermawan, Febry. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” Pekanbaru, 2019.
- Hidayanti, Cahya Luvi, Solikatun Solikatun, and Ika Wijayanti. “Analisis Kesehatan Fisik Dan Psikis Yang Terjadi Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga:(Kasus Di Kelurahan Tiwu Galih Kecamatan Praya Lombok Tengah).” In *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi*, 2:432–47, 2024.
- Hokianetta, Alma Bonita. “Hukum Perkawinan Siri Dan Konsekuensinya Terhadap Istri Dan Anak Di Kecamatan Marpoyan Damai.” Universitas Islam Riau, 2022.
- Horas, Rikardo. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksplorasi Ekonomi Disertai Kekerasan (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara).” Medan, 2023.
- Kevin Priyatna, Rahmat. *Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Lakon Pewayangan Jawa Di Desa Cinyawang Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2022.
- Lestari, Putri Inka. “TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA MENGENAI PERLINDUNGAN

- HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN REVENGE PORN.” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 5 (2023): 1–10.
- Makarao, Mohammad Taufik, Weny Bukamo, and Syaiful Azri. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Marizal, Muhammad, Fitria Khairum Nisa, Penerbit Pustaka Rumah, and others. *Keluarga Ramah Anak: Bentuk Pencegahan Kekerasan Dan Perkawinan Usia Anak Berbasis Keluarga*. Penerbit Pustaka Rumah C1nta, 2024.
- Mayoni Komang, Widhiyaningsih Indah Hayu, Dharnendri Luh Yesi, Semaranatha I komang, and Wiryasanjaya Made Teguh. “Implementasi Ajaran Tri Hita Karana Dalam Pembangunan Masyarakat Bali.” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. November (2023): 90–95.
- Murfi, Ali, Irwan Fathurrochman, Atika Atika, and Nora Saiva Jannana. “Kepemimpinan Sekolah Dalam Situasi Krisis Covid-19 Di Indonesia.” *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2020): 119–36.
- Puspita, Natalia Yeti, Natasya Fahira, and Revin Andhika. “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Konflik Bersenjata Di Tigray Ethiopia Dalam Kajian Hukum Internasional.” *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 2022, 1–18.
- Ridwan, Ridwan, Chairun Nisa Zempi, and Dewanto Samodro. “Kebijakan Zero Accident Dan Keamanan Nasional: Harapan Dan Tantangan.” *Jurnal Education and Development* 9, no. 4 (2021): 753–59.
- Rijal, Syamsu, and Suhaedir Bachtiar. “Hubungan Antara Sikap, Kemandirian Belajar, Dan Gaya Belajar Dengan Hasil Belajar Kognitif Siswa.” *Jurnal Bioedukatika* 3, no. 2 (2015): 15–20.
- Riyanto, Ontran Sumantri, and others. “Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Penahanan Ijazah Asli Dalam Perjanjian Kerja Oleh Perusahaan.” *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (2023): 65–79.
- Sanusi, Aris Riswandi, and Fitri Silvia Sofyan. “Implementasi Pendidikan Politik Gerakan Pemuda Anshor Kabupaten Karawang Dalam Menumbuhkan Pemahaman Nasionalisme Generasi Muda Nahdatul Ulama.” *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 17, no. 2 (2020): 185–94.
- Shafira, Nadia, and Nursariani Simatupang. “Pertanggungjawaban Hukum Klinik Kecantikan Yang Menimbulkan Kerugian Pada Pasien Korban Malpraktik.” *EduYustisia : Jurnal Edukasi Hukum* 2, no. 2 (2023): 7–12.
- Tanya, Bernard L. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Wadjo, Hadibah Zachra, and Judy Marria Saimima. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif.” *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2020): 48–59.